

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi yang strategis ini menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan bagi para pencari suaka termasuk pengungsi etnis rohingya. Sejak tahun 2015, Indonesia telah menerima ratusan pengungsi Rohingya serta memberikan bantuan seperti makanan hingga fasilitas kesehatan kepada para pengungsi, begitu pula penduduk setempat yakni masyarakat Aceh yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi karena masyarakat setempat prihatin dengan ketegangan agama yang terjadi di Myanmar, terutama antara komunitas Muslim Rohingya dan Buddha Rakhine. Konflik yang berpusat di Myanmar ini berdampak luas hingga ke ranah internasional terutama negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Penduduk etnis rohingya yang menghadapi diskriminasi berat dari pemerintah Myanmar banyak yang melarikan diri ke negara-negara ini. Kasus Rohingya menjadi perhatian global bukan hanya karena kekerasan yang berkelanjutan tetapi juga karena indikasi adanya upaya genosida terhadap mereka (Rachmawati, 2017).

Pengungsi etnis rohingya merupakan sebuah kelompok etnis minoritas muslim yang mayoritasnya tinggal di negara bagian Rakhine yang terletak di barat laut Myanmar serta berbatasan dengan Bangladesh, keberadaan etnis rohingya di Myanmar telah menjadi perdebatan selama bertahun-tahun

dikarenakan asal-usulnya yang tidak diketahui (Ali, 2022). Sejarah konflik ini pun memiliki akar yang kompleks dan beragam dimana Etnis Rohingya tersebut mengklaim sebagai penduduk asli Rakhine, sementara pemerintah Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Karena alasan ini, pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang diakui secara resmi di negara tersebut (Rosyid, 2019).

Kasus pelanggaran HAM di Myanmar adalah tragedi kemanusiaan yang termasuk ke dalam pelanggaran berat di wilayah Asia Tenggara. ASEAN, sebagai organisasi negara-negara Asia Tenggara, dinilai gagal menjalankan perannya sebagai organisasi regional (Kamal et al., 2024). ASEAN tidak mampu menekan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan kasus Rohingya karena prinsip non-intervensi yang dianut oleh anggota ASEAN. Prinsip ini menghalangi bantuan negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan konflik yang menyebabkan konflik berkepanjangan tanpa penyelesaian sehingga Konflik antara Myanmar dan Rohingya semakin memuncak dalam kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius (Triwibowo, 2023).

Aceh menjadi salah satu tujuan utama bagi pengungsi Rohingya karena letak geografisnya yang strategis sebagai bagian dari rute migrasi pengungsi di wilayah Asia Tenggara. Kondisi geografis Aceh yang berbatasan langsung dengan perairan internasional, seperti Selat Malaka, membuatnya menjadi titik pendaratan yang penting bagi pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari konflik di Myanmar (Karamoy, 2018).

Penduduk Aceh sering kali memperlakukan para pengungsi dengan empati dan solidaritas, yang membuatnya menjadi destinasi yang menarik bagi pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan (Sandra, 2019). Namun kehadiran dari para pengungsi rohingya aceh justru menjadi ancaman bagi masyarakat aceh setempat karena tidak adanya kepastian sampai kapan para pengungsi singgah di wilayahnya dan perasaan ancaman keamanan nasional ini juga terlihat dari sikap pengungsi etnis rohingya yang tidak menghargai adat istiadat wilayah setempat (Untoro et al., 2016).

Tabel 1. 1 Tabel Jumlah Pengungsi Rohingya di Aceh

No.	Tahun	Jumlah Pengungsi
1.	2015	500
2.	2016	897
3.	2017	959
4.	2018	94
5.	2019	582
6.	2020	584
7.	2021	682
8.	2022	913
9.	2023	1.752

Sumber : (Unhcr.org, 2023)

Berdasar pada tabel tersebut, dapat dibuktikan bahwa awal masuk pengungsi etnis rohingya masuk pada tahun 2015 dan terus naik hingga melonjak pada tahun 2023 dengan angka mencapai lebih dari 1000 jiwa. Hal ini membuat masyarakat aceh resah dikarenakan bertambahnya pengungsi tiap

tahun hingga melonjaknya pengungsi di tahun 2023 karena sudah beberapa tahun setelah penerimaan pengungsi etnis Rohingya, pengungsi etnis rohingya kian bertambah oleh karena itu, masyarakat Aceh merasa keamanan nasionalnya terancam (Aprianes & Kurniawan, 2024). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Aceh menggunakan kewenangannya sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengeluarkan kebijakan dalam bentuk rancangan Qanun. Qanun sendiri merupakan peraturan atau undang-undang yang diberlakukan di Provinsi Aceh, Indonesia. Qanun dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disahkan oleh Pemerintah Aceh (Nasution, 2016). Qanun memiliki kekuatan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di Aceh, baik dalam hal sosial, ekonomi, budaya, maupun agama.

Secara khusus, Qanun juga dapat mencakup peraturan yang berkaitan dengan syariat Islam, karena Aceh memiliki status khusus yang memberikan otonomi lebih dalam penerapan hukum Islam, yang tidak diterapkan di provinsi lain di Indonesia. Misalnya, Qanun dapat mengatur tentang pernikahan, zakat, atau larangan alkohol, sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang berlaku di Aceh (Faisal et al., 2022). Qanun memiliki kekuatan hukum yang mengikat di Aceh dan dapat dijadikan dasar dalam pembentukan kebijakan atau tindakan pemerintah daerah, termasuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah sosial seperti pengungsi atau keamanan daerah.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Aceh bersama DPRA mengambil langkah untuk merespons masalah kedatangan pengungsi Rohingya dengan menyusun rancangan Qanun tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Aceh. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah Aceh dalam menangani isu tersebut dan juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan sesuai dengan konteks lokal Aceh. Dengan demikian, langkah ini juga merupakan bagian dari upaya securitizing move yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Aceh untuk mengatasi tantangan yang dihadapi terkait dengan kedatangan pengungsi Rohingya.

Kajian ini menitikberatkan pada strategi yang diambil oleh pemerintah daerah Aceh dalam mengamankan masyarakat setempat yang merasa terancam oleh keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh. Meskipun isu-isu yang terkait dengan masalah yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya telah banyak diteliti dari sudut pandang politik, kemanusiaan, dan diplomasi di level internasional, belum banyak penelitian yang secara khusus memfokuskan pada perlindungan warga negara yang merasa terancam oleh kehadiran mereka dan menghubungkannya dengan disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyelidiki upaya konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Aceh pada tahun 2023 untuk melindungi masyarakat Aceh yang merasa terancam oleh keberadaan pengungsi Rohingya, yang semakin menjadi sorotan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam isu tersebut sesuai dengan konteks latar belakang yang telah diuraikan.

Terdapat beberapa literatur yang menjadi perbandingan dan ide-ide baru untuk penelitian yang ditulis oleh peneliti. Penelitian terdahulu dengan judul Kebijakan Pemerintah Indonesia melalui Sekuritisasi Migrasi Pengungsi Rohingnya di Aceh tahun 2012-2015 oleh Hardi Alunaza S.D. dan M.Kholit Juani (2017) yang membahas tentang kebijakan pemerintah pada saat pengungsi Rohingnya datang ke Aceh pada tahun 2012 hingga 2015 dimana dalam penulisan ini penulis membahas terkait pentingnya kebijakan pemerintah untuk menanggapi pengungsi Rohingya pada tahun tersebut. Melalui tulisan ini, peneliti dapat memahami bagaimana pemerintah Daerah Aceh membuat kebijakan terhadap para pengungsi Rohingya tersebut sehingga dari penulisan ini menjadi sumber inovasi topik untuk peneliti untuk meneliti lebih lanjut upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah aceh saat ini atas lonjakan penambahan para pengungsi Rohingya.

Kemudian tulisan dari Lindra Darnela dan Muhammad Ady Nugroho (2017) dengan judul “Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap *Stateless Person* Imigran Rohingya di Aceh”. Dalam tulisan ini dibahas terkait dengan perspektif hukum internasional terhadap kemanusiaan dimana Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada *stateless persons* dalam rangka melindungi hak asasi manusia mereka. Pembahasan tersebut membantu peneliti untuk memahami upaya pemerintah memperjuangkan hak asasi para pengungsi Rohingya dan menegakan sekuritisasi keamanan nasional juga melindungi masyarakatnya.

Terakhir tulisan dari Rasji, Cesilia Aprianes, Elia, Michelle Heyde Kurniawan (2024) dengan judul “Kewenangan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Pengungsi Rohingya Menurut Undang-Undang Keimigrasian” yang membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap terlalu toleran sehingga perlu adanya perbaikan regulasi-regulasi yang menaungi pengungsian tersebut. Dalam tulisan ini peneliti dapat memahami beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya menegakan sekuritisasi keamanan nasional.

Dari kajian yang telah dipelajari oleh penulis dapat ditemukan jeda penelitian yang belum dibahas yaitu sekuritisasi pemerintah daerah aceh dalam menegakkan keamanan nasional di wilayahnya serta melindungi masyarakat aceh terhadap pengungsi Rohingya pada tahun 2023 yang menjadi tahun dengan peningkatan pengungsi terbanyak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai “Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah dalam Melindungi Masyarakat Aceh Terhadap Keberadaan Pengungsi Rohingya di Wilayahnya Pada Tahun 2023?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan baru dan informasi tambahan bagi para pembaca. Selain itu juga penelitian ini dilakukan sebagai bentuk pemenuhan dari mata kuliah

skripsi dan syarat mendapatkan gelar strata satu jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Melalui penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk dapat menjabarkan bagaimana upaya pemerintah Daerah Aceh dalam mengedepankan keamanan nasional dan melindungi warga negara atas keberadaan pengungsi rohingya. Kemudian penelitian ini juga ditujukan untuk menjadi salah satu referensi di dalam perpustakaan Program Studi Hubungan Internasional.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

Guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, penulis akan menggunakan konsep sekuritisasi untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah daerah aceh dalam melindungi masyarakat aceh yang merasa terancam keamanan nasionalnya atas kehadiran pengungsi rohingya yang semakin marak pada tahun 2023.

1.4.1.1 Keamanan Nasional

Secara etimologis, istilah keamanan berasal dari bahasa Latin "*securus*" yang berarti bebas dari bahaya atau ketakutan. Namun, dalam konteks perkembangan hubungan internasional, Barry Buzan menghadirkan interpretasi yang lebih luas tentang konsep keamanan (Murfi et al., 2024). Buzan

mengajukan pandangan bahwa keamanan tidak hanya mencakup aspek militer dan aktor negara, tetapi juga melibatkan aktivitas dari aktor non-negara.

Buzan mengategorikan sektor keamanan menjadi lima bidang yakni militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial (Nuzulia, 1967). Beliau berpendapat bahwa aspek militer hanya satu bagian dari konsep keamanan yang lebih luas. Dalam perkembangan hubungan internasional, ancaman tidak lagi terbatas pada dimensi militer saja. Konsep keamanan kini mencakup berbagai sektor mencakup faktor politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Keamanan adalah sebuah nilai yang sering dianggap sebagai alat untuk mencapai kepuasan dari nilai-nilai lainnya. Sebagai contoh, seseorang mungkin menginginkan keamanan agar dapat menikmati hasil dari nilai-nilai lain yang penting baginya, seperti kebebasan atau kesejahteraan (Lasswell, Harold D., and Kaplan, 1950). Keamanan nasional melibatkan upaya melindungi kepentingan, stabilitas, dan integritas suatu negara dari ancaman dalam negeri. Ini mencakup penegakan hukum yang efektif, menjaga ketertiban dalam negeri, dan mengatasi ancaman seperti radikalisme dan separatisme. (Indonesia, 2015) Selain itu, penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi, memperbaiki kondisi sosial, dan mengatasi ketidaksetaraan untuk mencegah ketegangan yang dapat mengancam keamanan. Dengan strategi yang komprehensif dalam penanganan aspek-aspek tersebut, suatu negara dapat memperkuat keamanan nasionalnya dan memastikan stabilitas serta keberlangsungan negara.

Konseptualisasi keamanan telah mengalami perkembangan dalam tiga tingkatan yang berbeda. Pertama, terdapat peningkatan yang signifikan,

khususnya ketika fokus keamanan tidak lagi terbatas hanya pada keamanan negara, melainkan juga mencakup keamanan individu atau warga negara. Kedua, terdapat peningkatan dalam sektor-sektor tertentu dengan munculnya berbagai aspek non-teritorial seperti keamanan lingkungan, ekonomi, dan energi. Ketiga, terdapat peningkatan dalam dimensi vertikal dengan munculnya aspek-aspek non-militer sebagai ancaman terhadap keamanan. Ini dapat mencakup ancaman terhadap kedaulatan pemerintahan atau, secara lebih luas, ancaman terhadap keamanan umat manusia secara keseluruhan (Bakrie, 2007).

Konseptualisasi keamanan telah melampaui kerangka keamanan nasional atau militer, sekarang mencakup aspek-aspek baru yang mempengaruhi keamanan individu, masyarakat, dan lingkungan. Ini mencerminkan evolusi pengertian keamanan dari fokus tradisionalnya pada pertahanan terhadap ancaman militer menjadi konsep yang lebih inklusif, memperhitungkan tantangan non-militer yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup, kesejahteraan manusia, dan lingkungan secara keseluruhan.

Konsep keamanan nasional sering kali terkait dengan sekuritisasi hubungan internasional, terutama dalam konteks ancaman yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Sekuritisasi merujuk pada proses di mana isu atau masalah diangkat menjadi isu keamanan yang memerlukan respons darurat dan luar biasa, sering kali dilakukan oleh pemerintah atau aktor keamanan, dengan melebihi prosedur dan mekanisme politik yang biasa (Rizal, 2019).

Dalam hubungan internasional, konsep keamanan nasional berfungsi untuk melegitimasi tindakan-tindakan ekstra dalam menghadapi ancaman yang

dianggap mengancam eksistensi negara atau kepentingan nasional. Sekuritisasi mengubah masalah-masalah politik atau sosial biasa menjadi isu keamanan yang memerlukan respons militer atau tindakan darurat lainnya (Mukhtar, 2017). Oleh karena itu, konsep keamanan nasional dan sekuritisasi dalam hubungan internasional saling terkait. Sekuritisasi sering digunakan untuk memperkuat legitimasi atau justifikasi tindakan-tindakan yang diambil guna menjaga keamanan nasional suatu negara. Dalam kerangka konsep keamanan nasional juga, negara memiliki kepentingan dalam melindungi seluruh warga negaranya dari berbagai ancaman yang dapat mengancam kedaulatan dan kelangsungan hidup negara. Upaya untuk mencapai tujuan ini seringkali melibatkan langkah-langkah yang disebut sebagai sekuritisasi, yang dilakukan oleh aktor politik atau pemerintah.

1.4.1.2 Sekuritisasi

Teori sekuritisasi menunjukkan bahwa kebijakan keamanan nasional tidak timbul secara alami, melainkan dipilih dengan hati-hati oleh para politisi dan pembuat keputusan. Menurut teori ini, isu-isu politik diangkat menjadi isu keamanan ekstrim yang memerlukan penanganan segera ketika mereka dikategorikan sebagai ancaman oleh aktor-aktor sekuritisasi. Aktor-aktor ini memiliki kekuatan sosial dan institusional untuk mengubah isu tersebut menjadi isu keamanan yang di luar ranah politik (Hans, 1956).

Dengan demikian, menurut teori sekuritisasi, masalah keamanan tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang ada secara objektif di luar sana, tetapi juga harus dinyatakan sebagai masalah oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses

sekuritisasi. Pendekatan ini menantang cara tradisional dalam Hubungan Internasional yang cenderung memandang masalah sebagai ancaman yang objektif atau intrinsik. Sebaliknya, teori sekuritisasi menegaskan bahwa masalah pada dasarnya tidak selalu merupakan ancaman, tetapi dengan menyatakannya sebagai masalah keamanan, hal tersebut dianggap memerlukan perhatian dan respons khusus.

Dalam kajian Hubungan Internasional, terdapat berbagai teori yang digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena, dan teori-teori tersebut mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Salah satu contohnya adalah Mahzab Copenhagen, yang mengalami perubahan signifikan. Menurut Buzan dalam Mahzab Copenhagen, agenda keamanan diperluas tidak hanya pada isu-isu militer yang tradisional. Dalam pandangannya, sebuah negara juga dapat menghadapi ancaman terhadap keamanan nasionalnya jika ancaman tersebut muncul secara mendadak, mempengaruhi, dan mengganggu kualitas hidup masyarakat negara tersebut, terutama dengan mengancam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Inti dari Sekuritisasi Copenhagen School terletak pada tiga bentuk utama: *speech act*, pendekatan Schmittian terkait keamanan dan politik, serta asumsi yang terkait dengan pendekatan keamanan nasional. Konsep ini menempatkan keamanan sebagai bagian integral dari keamanan nasional, di mana negara bertindak sebagai otoritas yang mengkonstruksi ancaman atau musuh terhadap keamanan nasional melalui proses sekuritisasi (Ole Waever, 1995). Aktor keamanan memiliki kekuatan diskursif dan politik untuk

memposisikan isu-isu tertentu sebagai ancaman yang memerlukan tanggapan darurat.

Dalam proses sekuritisasi, negara, sebagai aktor utama guna mengidentifikasi dinamika strategis di sekitarnya dan berusaha untuk mengubah isu-isu dalam dinamika tersebut menjadi isu keamanan, baik ancaman nyata maupun persepsi. Terdapat kondisi-kondisi yang mendukung dalam proses sekuritisasi, di mana opini publik dipengaruhi untuk melihat isu tersebut sebagai ancaman. Unit analisis keamanan melibatkan negara sebagai aktor utama dan objek referensi, yang dipandang secara eksistensial harus diamankan oleh aktor.

Penjelasan dan indikator mengenai bagaimana proses sekuritisasi dapat berlangsung, menurut Buzan, dapat diuraikan sebagai berikut: (1) *Securitizing Actors* (Aktor Sekuritisasi) Dalam hal ini merujuk pada individu atau entitas yang menginisiasi dan menjalankan langkah-langkah sekuritisasi. Mereka adalah aktor politik atau keamanan yang memiliki kekuatan untuk mengangkat suatu isu ke tingkat keamanan nasional (Semula et al., 2022). Tindakan-tindakan ini disebut sebagai *securitizing move*; (2) *Speech act* adalah tindakan yang bertujuan untuk memuat isu non-politik sebagai ancaman eksistensial yang berpotensi mengganggu stabilitas internal suatu negara atau masyarakat. Melalui tindak tutur ini, isu yang sebelumnya dianggap tidak berbahaya dipresentasikan sebagai masalah yang serius dan mendesak, yang dapat mengancam eksistensi dan kelangsungan sistem negara atau komunitas tersebut. Pihak berwenang, seperti pemerintah atau pemimpin negara,

menggunakan pernyataan untuk mengumumkan keadaan darurat dan urgensi yang membutuhkan respons cepat serta tindakan luar biasa. Strategi yang digunakan dalam konteks ini mencakup beberapa pendekatan, yaitu framing (pembingkaihan), yang bertujuan untuk menyajikan isu dalam kerangka ancaman eksistensial; pernyataan keadaan darurat, yang mengesahkan tindakan luar biasa sebagai respons terhadap ancaman; penciptaan urgensi, yang menumbuhkan perasaan mendesak untuk bertindak; dan legitimasi tindakan ekstrem, yang membenarkan kebijakan atau langkah-langkah otoriter guna menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Melalui kombinasi strategi-strategi ini, speech act membantu membentuk persepsi kolektif tentang ancaman, mempengaruhi respons sosial dan politik, serta membenarkan tindakan luar biasa dalam menghadapi situasi yang dianggap mengancam eksistensi atau stabilitas suatu negara; (3) *Existential threat* Ancaman yang mengancam keberadaan atau eksistensi fundamental suatu entitas, seperti negara, kelompok, atau umat manusia secara keseluruhan. Berupa ancaman fisik, seperti serangan militer atau bencana alam yang meluas, atau ancaman non-fisik, seperti krisis lingkungan atau ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi. Ancaman semacam ini memerlukan respons serius dan segera untuk melindungi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan entitas yang terkena dampak; (4) *Referent Object* atau Objek Target Ini merujuk pada kelompok atau individu yang dipengaruhi oleh narasi keamanan yang dibentuk oleh securitizing actors. Mereka menjadi bagian yang terpengaruh dan percaya bahwa isu yang diangkat merupakan ancaman nyata. Dalam konteks ini, audiens menjadi referent object dalam isu

keamanan, yang perlingungannya menjadi prioritas; (5) Extraordinary Measure (Tindakan Luar Biasa) Langkah-langkah yang diambil oleh aktor sekuritisasi untuk melindungi referent object yang terancam dalam isu keamanan yang diangkat (Nadif & Yakti, 2022). Tindakan ini dapat mencakup kebijakan darurat, penggunaan kekuatan militer, atau langkah-langkah lain yang dianggap diperlukan untuk mengatasi ancaman yang diidentifikasi.

Dengan memahami dan mengikuti indikator-indikator ini, analisis proses sekuritisasi dapat dilakukan untuk memahami bagaimana isu-isu diangkat ke tingkat keamanan nasional dan bagaimana respons terhadap ancaman tersebut dijalankan oleh aktor-aktor yang terlibat. Ini memberikan wawasan penting tentang dinamika politik keamanan serta cara-cara di mana kebijakan keamanan nasional dibentuk dan dilaksanakan.

1.4.1.3 Speech Act

Speech act atau tindak tutur didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan melalui ujaran, di mana berbicara bukan sekadar menyampaikan pernyataan, tetapi juga melakukan sesuatu dengan kata-kata. Dalam teori tindak tutur (*speech act*), bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi tetapi juga untuk melakukan tindakan melalui ujaran. Tindak tutur didefinisikan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan melalui kata-kata, baik secara eksplisit maupun implisit. Menurut Austin (1962), tindak tutur terdiri dari tiga aspek utama, yaitu *locutionary act* (tindak tutur yang hanya menyampaikan makna literal), *illocutionary act* (tindak tutur yang memiliki


maksud tertentu seperti memberi perintah atau berjanji), dan *perlocutionary act* yakni tindak tutur yang menghasilkan efek tertentu pada pendengar (Safitri, 2021). Dari ketiga aspek ini, *illocutionary act* menjadi inti utama dalam teori tindak tutur karena berfokus pada maksud dan fungsi komunikasi, bukan sekadar struktur ujaran. Tindak tutur tidak harus berupa ujaran formal karena esensi dari tindak tutur adalah fungsinya dalam interaksi sosial, bukan bentuk atau tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Searle (1969) mengembangkan teori ini dengan mengklasifikasikan tindak tutur menjadi lima kategori utama yakni *representative* (menyampaikan informasi atau opini), *directive* (memerintah atau meminta), *commissive* (berjanji atau berkomitmen terhadap suatu tindakan), *expressive* (mengungkapkan perasaan atau emosi), dan *declarative* (mengubah status sosial atau institusional melalui pernyataan tertentu).

Dalam teori tindak tutur (*speech act theory*), ujaran tidak hanya dipahami sebagai sekadar penyampaian informasi, tetapi juga sebagai tindakan yang memiliki maksud dan efek tertentu dalam komunikasi (Raharjo, 2022). Tindak tutur dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk bahasa informal, ekspresi wajah, gestur, atau bahkan simbol yang dapat dipahami dalam suatu komunitas. Hal ini berkaitan dengan konsep *illocutionary act*, yaitu tindak tutur yang memiliki maksud tertentu dan dapat dilakukan dengan cara yang tidak selalu eksplisit atau formal.

Dalam konteks sosial dan budaya, tindak tutur juga sangat bergantung pada pemahaman bersama antara penutur dan pendengar. Levinson (1983)

menekankan bahwa pragmatik memainkan peran penting dalam bagaimana ujaran ditafsirkan, sehingga ujaran yang tampak sederhana atau tidak formal dalam satu budaya dapat memiliki dampak yang sama dengan pernyataan resmi dalam budaya lain (Safitri, 2021). Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas, anggukan kepala atau acungan jempol dapat dianggap sebagai tindak tutur deklaratif atau ekspresif, meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan. Dengan demikian, teori tindak tutur menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya ditentukan oleh bentuk linguistiknya tetapi juga oleh niat dan interpretasi dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, tindak tutur tidak harus selalu menggunakan bahasa formal, karena keberhasilan komunikasi lebih bergantung pada tujuan dan efek yang dihasilkan dalam suatu interaksi daripada pada struktur ujaran itu sendiri.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran

Sumber : Penulis

Berdasarkan eksposisi dari penjelasan sebelumnya mengenai latar belakang hingga kerangka pemikiran yang telah disampaikan, penulis

menyimpulkan bahwa elaborasi pada konsep bahwa keamanan nasional suatu negara atau pihak harus diwujudkan melalui tindakan yang sesuai dapat mencakup pemahaman bahwa keamanan tidak hanya merupakan tujuan yang diinginkan, tetapi juga merupakan kondisi yang harus dijaga dan dipertahankan secara aktif. Dalam teori sekuritisasi yang telah diperinci sebelumnya, penulis telah merangkum tiga konsep utama yang menjadi kunci dalam mencapai keamanan atau sekuritas, yaitu gerakan sekuritisasi (*securitizing move*), objek referensi dan ancaman eksistensial (*referent object and existential threat*), serta langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*). Konsep-konsep ini memberikan kerangka kerja bagi negara atau pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan akan keamanan nasional dengan mengidentifikasi, menanggapi, dan mengatasi ancaman-ancaman yang dianggap sebagai potensi bahaya bagi kelangsungan hidup negara atau kelompok tersebut.

Berdasarkan variabel-variabel dan teori yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun indikator sekuritisasi menjadi tiga poin utama. Pertama adalah Gerakan Sekuritisasi, yang merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Kedua adalah Objek Referensi dan Ancaman Eksistensial, yang menyoroti bagaimana audiens sasaran menerima ancaman eksistensial dan mengidentifikasi objek referensi yang harus dilindungi. Dalam hal ini, audiens dianggap sebagai objek referensi, dan ancaman tersebut harus meyakinkan audiens untuk mendukung tindakan yang diambil oleh aktor sekuritisasi. Ketiga adalah Tindakan

Ekstraordinary, yaitu tindakan luar biasa yang diambil oleh aktor sekuritisasi untuk melindungi objek referensi dari ancaman yang muncul.

Dengan menggunakan indikator-indikator ini, penelitian akan memusatkan pada analisis langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses sekuritisasi, bagaimana audiens merespons ancaman yang diidentifikasi, dan tindakan-tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi ancaman tersebut. Ini akan membantu dalam pemahaman dinamika dan mekanisme yang terlibat dalam proses sekuritisasi, serta dampaknya terhadap kebijakan keamanan nasional. Berdasarkan teori ini, bentuk speech act yang dilakukan dalam konteks ini adalah melalui penerapan qanun oleh Pemerintah Daerah Aceh, yang merupakan bentuk tindakan legislatif yang mengatur penanganan pengungsi luar negeri sebagai bagian dari langkah luar biasa (*extraordinary measures*) untuk melindungi masyarakat dan keamanan daerah.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan teori sekuritisasi yang digunakan, penulis berargumen bahwa penanganan Pemerintah Daerah Aceh telah dilakukan melalui tiga konsep utama sekuritisasi yaitu *securitizing move*, *referent object and existential threat*, serta *extraordinary measures*. Pemerintah Daerah Aceh berperan sebagai aktor yang melaksanakan *securitizing move* dengan mengeluarkan kebijakan RUU Qanun tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Aceh sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi

Dari Luar Negeri. Bentuk speech act yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Aceh dalam hal ini adalah berupa qanun, yang merupakan produk hukum lokal yang mengandung pernyataan atau tindakan untuk mengatur penanganan pengungsi sebagai masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Qanun ini berfungsi sebagai alat formal untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam menangani pengungsi dari luar negeri dengan menetapkan langkah-langkah yang harus diambil dalam kerangka hukum daerah. Masyarakat Aceh ditempatkan sebagai *referent object*, sementara kedatangan pengungsi etnis Rohingya dianggap sebagai *existential threat* yang harus ditangani.

Bentuk respons darurat yang diberikan mencakup berbagai kebijakan strategis dan kooperatif untuk melindungi masyarakat daerah Aceh terkait kedatangan pengungsi Rohingya. Pemerintah Daerah Aceh menetapkan lokasi penampungan yang sesuai untuk menghindari konsentrasi pengungsi di satu area tertentu, berdasarkan kajian yang mempertimbangkan kapasitas wilayah dan dampaknya. Implementasi fasilitas kesehatan yang memadai oleh Pemerintah Daerah Aceh. Selain itu, terdapat program dukungan psikososial disediakan bagi pengungsi dan masyarakat lokal untuk menangani trauma dan membangun solidaritas.

Masyarakat lokal dan pemimpin adat dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar kebijakan sesuai dengan budaya setempat dan mendapatkan dukungan masyarakat. Pengungsi diberikan akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian dan mencegah beban ekonomi bagi masyarakat lokal. Kemudian, terdapat kampanye informasi publik

dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang situasi pengungsi dan pentingnya solidaritas kemanusiaan, dengan tujuan mengurangi stigma dan diskriminasi. Dengan kebijakan-kebijakan ini, diharapkan masyarakat Aceh dan pengungsi Rohingya dapat hidup berdampingan secara harmonis, mengatasi tantangan yang muncul bersama-sama.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan oleh Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah metode yang fokus pada penggambaran dan pemahaman fenomena yang terjadi dalam lingkup subjek penelitian, menggunakan berbagai sumber ilmiah. Temuan dalam penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau perhitungan lainnya (Noor, 2011). Meskipun dalam beberapa kasus data penelitian bisa disajikan dalam bentuk angka, analisis data tetap bersifat kualitatif atau non-matematis.

Pada penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian deskriptif sebagai cara untuk mendeskripsikan bagaimana fenomena yang terjadi secara spesifik. Melalui penelitian deskriptif, peneliti dapat menggambarkan proses terjadinya studi kasus yang sedang diteliti secara sistematis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menampilkan deskripsi dan interpretasi dari suatu fenomena guna mengurai dan menterjemahkan suatu fenomena yang terjadi (Nugrahani Farida, 2014). Dalam kaitannya dengan penulisan ini akan mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Daerah Aceh dalam menangani pengungsi

Rohingya di Aceh, dengan fokus pada bagaimana isu tersebut dikategorikan sebagai ancaman keamanan nasional. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan interpretasi mengenai situasi pengungsi, respons pemerintah, serta kebijakan dan tindakan konkret yang diambil selama tahun 2023, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki jangkauan tertentu untuk dapat memfokuskan penjabaran fenomena yang terjadi. Penelitian dilakukan untuk meneliti masyarakat aceh yang menjadi tempat pengungsian etnis rohingya. Pada tahun 2023 dimana pada tahun tersebut terdapat banyak pengungsi etnis Rohingya yang datang ke Indonesia tepatnya Aceh. Semenjak maraknya pengungsi etnis Rohingya yang sampai di Indonesia banyak menimbulkan protes dari masyarakat setempat karena berdampak buruk bagi masyarakat, membuat negara harus membuat kebijakan untuk melindungi warga negaranya yakni masyarakat aceh dari ancaman keamanan nasional pengungsi etnis Rohingya di Aceh. Terdapat banyak kebijakan atau peraturan perlu disesuaikan dalam menaungi pengungsi etnis Rohingya di Aceh. Hal ini yang mendasari jangkauan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti. Penulis mengambil tahun 2023 sebagai tahun utama dari penelitian upaya Pemerintah Daerah Aceh karena peningkatan yang terjadi pada tahun 2023 yang lebih besar dari sejak pertama kali pengungsi etnis rohingya sampai di Indonesia pada Tahun 2015

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, dalam penelitian ini menggunakan data-data sekunder guna menjelaskan gambaran fenomena yang terjadi. Sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti berasal dari studi literatur, baik melalui buku fisik maupun sumber elektronik lainnya. Peneliti juga menggunakan artikel berita sebagai salah satu sumber informasi guna menjelaskan studi kasus dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, untuk mendapatkan data mengenai studi kasus penelitian, peneliti juga menggunakan publikasi artikel seperti halnya jurnal ilmiah hingga laman online yang kredibel dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini berfokus pada pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data non-numerik untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang sedang diteliti. Pertama, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, disusun dan diorganisir secara sistematis. Kemudian, peneliti melakukan proses coding atau pengkodean, di mana data tersebut dipecah menjadi kategori atau tema yang relevan. Langkah ini membantu dalam mengidentifikasi pola atau hubungan yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama (Ali, 2016).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah dalam memahami dan menelaah penelitian ini, peneliti menggunakan sistematika penulisan seperti berikut supaya penelitian ini dapat tersusun secara teratur dan sistematis. Sistematika yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Bab I, yang berisi latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian yang meliputi tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II, yang berisi tentang penjelasan apa saja masalah yang dihadapi oleh Masyarakat Aceh atas Kehadiran Pengungsi Etnis Rohingya di Wilayahnya melalui *speech act*, *securitizing move* dan *referent object*

Bab III, yang berisi tentang sekuritisasi pemerintah daerah Aceh dalam melindungi masyarakat Aceh yang merasa terancam atas Keberadaan Pengungsi Etnis Rohingya melalui *existential threat* dan *extraordinary measures*

Bab IV, yang berisi tentang kesimpulan serta saran dari keseluruhan penelitian yang telah disusun oleh peneliti.